SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR: 5 TAHUN 2012

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI, PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang

- a. bahwa penyelenggaraan urusan wajib bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan Rakyat di Kabupaten Majalengka merupakan pelayanan dasar pada masyarakat yang harus memiliki tolok ukur dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa standar pelayanan minimal merupakan tolok ukur dan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan dasar pada masyarakat;

c.bahwa...2

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan Rakyat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 3. Peraturan Pemerintah ... 2
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Catatan Sipil;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan ;

- 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/ MENKES/PER/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten / Kota;
- 15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota;
- 16. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11 /KPTS/ 200 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Kota;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran daerah Kabupaten Majalengka tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran daerah Kabupaten Majalengka tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI, PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Majalengka.
- 4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- 6. Urusan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga Negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian konvensi Internasional.
- 7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

8. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat;

BAB II

PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI, PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERUMAHAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri, Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan Rakyat berdasarkan SPM.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri, Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan Rakyat yang meliputi:
 - a. jenis pelayanan dasar;
 - b. indikator kinerja;
 - c. nilai SPM;dan
 - d. batas waktu pencapaian.
- (3) Indikator dan Target SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 3

(1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang pemerintahan Dalam Negeri, Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan Rakyat berdasarkan SPM yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan masyarakat.

 $(2) Penyelenggaraan \dots 7$

- (2) Penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan berdasarkan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah masing-masing yang membidangi pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri, Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan Rakyat.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri, Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan Rakyat berdasarkan SPM dilakukan oleh aparatur perangkat daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV PELAKSANAAN Pasal 4

- (1) SPM yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Pemerintah Daerah.
- (2) SPM dalam perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar Teknis yang ditetapkan.
- (3) Sumber pembiayaan pelaksanaan pencapaian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan Rakyat dibebankan pada APBD, APBD Provinsi, APBN/BLN dan/atau sumber pendapatan lainnya.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI Pasal 5

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan dibidang Pemerintahan Dalam Negeri, Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan Rakyat menyampaikan Laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM.

(2)Laporan...8

(2) Laporan Tahunan sebagamana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan SPM.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pagian Kesatu Pembinaan Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan pelayanan minimal di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan Rakyat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Perhitungan kebutuhan pelayanan bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan Rakyat;
 - b. Penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM;
 - c. Penilaian pengukuran kinerja;
 - d. Penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan Rakyat.

Bagian Kedua Pengawasan Pasal 7

(1) Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri, Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan Rakyat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah berdasarkan SPM.

(2)Bupati...9

(2) Bupati menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan Pemerintahan berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan Rakyat kepada Menteri.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

> Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 11 Juni 2012

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka pada tanggal 11 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

Cap/Ttd

ADE RACHMAT ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2012 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA

NG HAEDAR, SH 00415 198608 1 001